



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 96 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Teknis untuk melaksanakan Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tahapan pelaksanaan Pencalonan mulai Tanggal 24 Mei s.d. 26 Agustus 2015, sehingga perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis sebelum Tahapan Pencalonan dilaksanakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015;
10. Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015;
11. Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 tentang Persyaratan Pencalonan berupa Jumlah Dukungan Paling Sedikit dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015;
12. Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 19 Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.

Memperhatikan : 1. Perjanjian Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 270/11.Huk.Org/2015 dan Nomor : 117/KPU-Kab/PILBUP/I/2015;

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 12/BA/V/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2015.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Formulir – formulir pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran II (dua) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 29 Mei 2015

KETUA

ttd.

KIKIM TARKIM, S.Ag., M.Si.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,
IPUNG SUKARDI, SH.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015
TANGGAL : 29 Mei 2015
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 merupakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sebagai bagian dari Penyelenggaraan Pemilihan Serentak sebagaimana diamanatkan pada pasal 3 ayat 1 Undang-undang tersebut.

Dalam pengaturan tahapan pencalonan terdapat perubahan mendasar dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya terutama berkaitan dengan syarat pencalonan maupun syarat calon. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (10) dan Pasal 50 ayat (10) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, KPU RI menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan sesuai pasal 96 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pedoman Teknis ini disusun agar Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dapat diterapkan sesuai kondisi dan situasi di Kabupaten Pangandaran dan menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. Warga Negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran dari Perseorangan;

3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran kepada KPU Kabupaten Ciamis; dan
4. Warga Negara Indonesia khususnya Penduduk Kabupaten Pangandaran yang akan memilih dan ingin mengetahui pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati.

B. TUJUAN

Tujuan pembuatan pedoman teknis ini adalah

1. Memberikan informasi kepada setiap Warga Negara Indonesia yang akan mengikuti proses pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015;
2. Memberikan informasi kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015;
3. Menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pencalonan sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilihan, kepentingan umum, keterbukaan, Aksesibilitas, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

C. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pangandaran untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Ciamis adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

3. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Pangandaran adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pangandaran;
4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Gabungan partai politik adalah Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
6. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan;
7. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah/Cabang partai politik, gabungan partai politik di Kabupaten Pangandaran yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/Nasional, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
8. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
9. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Ciamis;
10. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati Pangandaran yang sedang menjabat atau pernah menjabat paling kurang 1 (satu) kali masa jabatan.

D. AZAS PENYELENGGARA PEMILU

Dalam melaksanakan pemilihan bupati, Penyelenggara Pemilu Berpedoman pada asas :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib Penyelenggaraan Pemilu;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 diikuti oleh Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Juncto Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran diikuti oleh pasangan calon yang mendaftarkan atau didaftarkan oleh :

a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu 7 (Tujuh) Kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ciamis Tahun 2014 (Hasil Penataan dan Pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran) yaitu sebanyak 58.077 (Lima puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh) Suara Sah.

- 2) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a. angka 1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya terhitung sejak melaksanakan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati pada KPU Kabupaten Ciamis.

b. Perseorangan

1. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran jika memenuhi syarat dukungan paling sedikit 8.5% (delapan setengah persen) x jumlah penduduk yaitu 33.881 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu) pendukung dan jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) Kecamatan atau tersebar di lebih dari 5 (lima) Kecamatan;
2. Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi dan penelitian faktual dukungan, tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB III

PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Bakal calon perseorangan sebelum mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran wajib memenuhi dukungan paling sedikit 33.881 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu) dan tersebar di lebih dari 5 (lima) Kecamatan sebagai syarat pencalonan. Tahapan penyerahan dukungan perseorangan dilaksanakan sebagai berikut :

A. PERSIAPAN PENYERAHAN DUKUNGAN PERSEORANGAN

- 1) KPU Kabupaten Ciamis menerbitkan Surat Keputusan Persyaratan Pencalonan berupa Jumlah Dukungan Paling Sedikit dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015;
- 2) KPU Kabupaten Ciamis menetapkan Kelompok Kerja Pencalonan yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- 3) KPU Kabupaten Ciamis melakukan sosialisasi Pasangan Calon perseorangan berkaitan dengan persyaratan, tata cara penyerahan dukungan; Sosialisasi dilaksanakan dengan melakukan undangan secara terbuka terhadap warga masyarakat yang berminat menjadi pasangan calon perseorangan dan/atau dengan mengundang pimpinan organisasi kemasyarakatan dan/atau Bakal Calon perseorangan yang telah menyatakan dirinya untuk menjadi calon perseorangan;
- 4) KPU Kabupaten Ciamis menyiapkan ruangan yang memadai untuk pelaksanaan penerimaan dukungan sehingga proses penghitungan dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.

B. PENGUMUMAN PENYERAHAN DUKUNGAN PERSEORANGAN

1. KPU Kabupaten Ciamis mengumumkan Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Ciamis/Pangandaran selama 14 hari yaitu Tanggal 24 Mei s.d. 07 Juni 2015.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan, antara lain :
 - a. Judul pengumuman dan nomor pengumuman;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Ciamis mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran Pasangan Calon perseorangan;
 - c. Tempat, Tanggal, dan waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Ciamis.

C. PENYERAHAN DUKUNGAN PERSEORANGAN

1. Dokumen Dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan kepada KPU Kabupaten Ciamis oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan dan daftar Tim Penghubung secara langsung dan tidak dapat diwakilkan;

3. Dokumen Dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*;
4. Penyerahan dokumen dukungan oleh pasangan Calon Perseorangan dan Penerimaan dokumen dukungan bertempat di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Pangandaran Jalan Raya Karangbenda, No. 622 Parigi;
5. Penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan pada tanggal 11 Juni 2015 s.d. 15 Juni 2015, mulai Pukul 08.00 WIB s.d. pukul 16.00 WIB;
6. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten Ciamis menyusun Berita Acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan;
7. Koreksi Dokumen dukungan yang diserahkan oleh pasangan calon terdiri dari :
 - a. Surat Pernyataan dukungan dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan dikelompokkan dalam satuan wilayah desa/kelurahan dalam satuan Kecamatan yang ditandatangani pasangan calon dan bermaterai cukup, sesuai dengan format Model B.1-KWK perseorangan;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk; atau kartu keluarga; atau paspor; atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh lurah/kepala desa seperti keterangan domisili, surat keterangan registrasi berlaku untuk 1 (satu) pendukung;
 - c. Dokumen dukungan bersifat perseorangan atau satu dokumen untuk satu pendukung sehingga dokumen yang bersifat kolektif tidak dapat diterima sebagai dokumen dukungan, misalkan:
 - 1) Kartu Keluarga yang memuat beberapa nama pendukung setiap satu KK hanya digunakan sebagai satu dokumen dukungan, dan/atau;
 - 2) Surat Keterangan lainnya yang sah dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa seperti keterangan domisili, surat keterangan registrasi tidak dapat diberikan dalam satu daftar nama pendukung tetapi setiap Surat Keterangan hanya untuk Satu Pendukung.
 - d. Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran;

- e. Lampiran Dokumen dukungan dikelompokkan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan dalam satuan Kecamatan, disusun berurutan berdasarkan daftar nama sesuai dengan format Model B.1-KWK perseorangan;
 - f. Jumlah dokumen dukungan terdiri dari 1 (satu) rangkap asli untuk KPU Kabupaten Ciamis, 1 (satu) rangkap foto copy untuk PPS, dan 1 (satu) rangkap foto copy untuk arsip pasangan calon.
 - g. Batas Akhir dan Penutupan Penerimaan dokumen dukungan :
 - 1) KPU Kabupaten Ciamis mengumumkan bahwa penyerahan dukungan dinyatakan ditutup pada Tanggal 15 Juni 2015, Pukul 16.00 WIB;
 - 2) Setelah pernyataan penutupan penerimaan dukungan, dengan disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Pangandaran membuat Berita Acara Penutupan Penerimaan Berkas Dukungan;
 - 3) Setelah pernyataan penutupan penerimaan Pasangan calon tidak diperkenankan untuk menyerahkan dokumen dukungan;
 - 4) Dalam hal pasangan calon menyerahkan dukungan pada hari terakhir atau pada batas waktu akhir dan penghitungan jumlah dukungan belum dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan, KPU Kabupaten Ciamis tetap melaksanakan proses penutupan penerimaan dokumen dukungan, dan penghitungan tetap dilanjutkan sampai dengan selesai. Berita Acara dan tanda terima diterbitkan setelah proses penghitungan selesai dilakukan.
8. Penghitungan Jumlah dukungan
- a. KPU Kabupaten Ciamis menyiapkan petugas untuk menghitung jumlah dukungan yang diserahkan oleh pasangan calon. Kegiatan penghitungan dapat melibatkan PPK dan PPS;
 - b. Penghitungan dilakukan secara manual dan dengan menggunakan SILON;
 - c. KPU Kabupaten Ciamis melakukan penelitian penghitungan didampingi petugas/Tim Penghubung dari pasangan calon dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Pangandaran;
 - d. Apabila jumlah dukungan hardcopy tidak sama dengan softcopy, maka pasangan calon diberi kesempatan untuk memperbaiki sepanjang masih dalam periode penyerahan dukungan.

9. Penghitungan Pemenuhan jumlah Dukungan Paling Sedikit dan sebaran
 - a. Pokja pencalonan menyampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Ciamis atas hasil penghitungan dukungan setiap pasangan calon perseorangan;
 - b. Apabila hasil penghitungan jumlah dukungan pasangan calon sudah memenuhi dukungan dengan jumlah sama dengan atau lebih dari 33.881 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu) dukungan dan tersebar di lebih dari 5 (lima) Kecamatan, KPU Kabupaten Ciamis menuangkan dalam Berita Acara (Model BA.1-KWK) dan menerbitkan tanda terima yang menyatakan bahwa pasangan calon telah memenuhi jumlah dukungan minimal dan pesebaran untuk diproses ke tahapan selanjutnya;
 - c. Apabila hasil tabulasi jumlah dukungan pasangan calon sampai dengan batas akhir kurang dari 33.881 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu) dukungan dan tersebar di lebih dari 5 (lima) Kecamatan, KPU Kabupaten Ciamis menuangkan dalam Berita Acara dan menerbitkan Keputusan yang menyatakan bahwa pasangan calon tidak memenuhi jumlah dukungan paling sedikit sehingga tidak dilanjutkan ke proses berikutnya.
10. KPU Kabupaten Ciamis melakukan analisis data dukungan ganda calon perseorangan dengan menggunakan silon. Analisis dituangkan ke dalam berita acara untuk diserahkan kepada PPS. *Analisis ganda dilakukan setelah penerbitan Model BA.1-KWK sehingga tidak mempengaruhi jumlah dukungan paling sedikit.*
11. Penyerahan berkas dukungan kepada PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten Ciamis disertai surat pengantar dan berita acara yang memuat jumlah dukungan dan nama desa/kelurahan dan hasil analisis dugaan dukungan ganda pada tanggal 19 s.d. 22 Juni 2015.
12. Salinan Berita Acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda disampaikan kepada Pasangan Calon perseorangan setelah analisis dukungan ganda.

D. PENELITIAN ADMINISTRASI DAN FAKTUAL DUKUNGAN PERSEORANGAN

1. Penelitian administrasi dan faktual dukungan perseorangan dilakukan oleh PPS selama 14 hari sejak menerima berkas dukungan yaitu pada tanggal 23 Juni 2015 s.d. 6 Juli 2015.

2. KPU Kabupaten Ciamis menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS melalui PPK. Pada setiap penyerahan dan penerimaan dokumen dukungan calon dituangkan dalam Berita Acara dalam 5 (lima) rangkap masing-masing:
 - a. 1 rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Ciamis;
 - b. 1 rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
 - c. 1 rangkap untuk PPK;
 - d. 1 rangkap untuk PPS, dan
 - e. 1 rangkap untuk Panwas Kabupaten Pangandaran.
3. PPS melakukan verifikasi administrasi dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan. Dalam hal tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon perseorangan dan/atau materai dinyatakan belum memenuhi syarat administrasi tapi tidak menggugurkan dukungan;
 - b. meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan atau Kartu Keluarga atau identitas kependudukan lainnya. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara nama dan/atau alamat pada daftar dukungan dengan fotokopi identitas kependudukan (KTP, KK, Paspor, keterangan domisili, surat keterangan registrasi) dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - c. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung memastikan bahwa pendukung beralamat di wilayah Kabupaten Pangandaran. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - d. meneliti kelengkapan daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir B.1-KWK Perseorangan. Dalam hal tidak ditemukan fotokopi identitas KTP, KK, Paspor, keterangan domisili, surat keterangan, dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - e. meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan Desa/Kelurahan;

- f. meneliti KTP, KK, Paspor, keterangan domisili, surat keterangan registrasi untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung. Dalam hal syarat usia pendukung tidak terpenuhi dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- g. Dalam hal ditemukan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU Kabupaten Ciamis, PPK, PPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Panwas Kabupaten Pangandaran, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan :
 - 1) dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan
 - 2) dimasukkan kedalam Kolom 7 Tabel 1, BA.3.1-KWK Perseorangan.
4. PPS membuat berita acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana format model BA.3.1-KWK Perseorangan sebanyak 5 (lima) rangkap :
 - a. 1 rangkap untuk Pasangan Calon;
 - b. 1 rangkap untuk KPU melalui PPK;
 - c. 1 rangkap untuk PPK disertai dokumen dukungan;
 - d. 1 rangkap untuk PPL; dan
 - e. 1 rangkap sebagai arsip di PPS;
5. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
6. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian faktual sebagai berikut :
 - a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon;
 - b. Meminta Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan;
 - c. Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, namun tidak bersedia membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya dinyatakan sah dan memenuhi syarat;

- d. Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon, pendukung yang bersangkutan mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan;
- e. Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon, pendukung tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya dinyatakan tetap sah;
- f. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap Pasangan Calon Perseorangan sejak penyerahan dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS;
- g. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi jumlah dukungan;
- h. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS dapat memberikan catatan pada kolom keterangan;
- i. Dalam hal tidak terdapat kolom keterangan pada formulir B.1-KWK perseorangan, PPS dapat membuat catatan pada formulir tersendiri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung agar mengumpulkan para pendukung ditempat yang disepakati di wilayah desa/kelurahan untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap Pasangan Calon;
- j. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli;
- k. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung dan yang tidak didukung, serta mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung;
- l. Dalam hal ditemukan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU Kabupaten Ciamis, PPK, PPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Panwas Kabupaten Pangandaran,

Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan :

- 1) dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan
 - 2) dimasukkan kedalam Kolom 8 Tabel 1, BA.3.2-KWK Perseorangan.
- m. Setelah melaksanakan penelitian faktual, PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib meminta tanda tangan Kepala desa/kelurahan dan cap stempel desa/kelurahan setempat yang dibubuhkan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.
7. PPS menyusun berita acara penelitian faktual sebagaimana Model BA.3-KWK Perseorangan Berita acara dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukkan :
- a. 1 rangkap untuk Pasangan Calon;
 - b. 1 rangkap untuk PPK disertai dokumen dukungan;
 - c. 1 rangkap untuk PPL;
 - d. 1 rangkap untuk KPU melalui PPK; dan
 - e. 1 rangkap arsip untuk PPS.

E. REKAPITULASI DUKUNGAN PERSEORANGAN DI PPK

PPK melakukan rekapitulasi dukungan perseorangan dalam rapat pleno terbuka mulai tanggal 7 Juli s.d 13 Juli 2015 dihadiri oleh PPS, disaksikan oleh Pasangan calon perseorangan dan/atau Tim Penghubung dan diawasi Panwas kecamatan. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan, PPK melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan kepada Tim penghubung calon perseorangan, panwas kecamatan dan PPS.
2. Melakukan analisis data ganda antar desa, apabila ditemukan data ganda, PPK melakukan klarifikasi kepada Tim penghubung untuk memastikan dukungan yang sah.
3. PPK dibantu oleh PPS membacakan hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam tabel 1 Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan untuk dituangkan ke dalam BA.4-KWK Perseorangan.
4. Tim Penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi di PPK. Apabila keberatan diterima, PPK

melakukan pembetulan pada saat itu juga pada form BA.4.1-KWK Perseorangan.

5. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan;
6. PPK menyusun berita cara rekapitulasi sebagaimana model BA.4-KWK Perseorangan. Berita Acara dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan :
 - a. 1 rangkap untuk Pasangan Calon;
 - b. 1 rangkap untuk KPU disertai dokumen dukungan;
 - c. 1 rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
 - d. 1 rangkap sebagai arsip di PPK.

F. REKAPITULASI DUKUNGAN PERSEORANGAN DI KPU KABUPATEN CIAMIS

KPU Kabupaten Ciamis melakukan rekapitulasi dukungan perseorangan dalam rapat pleno terbuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 19 Juli 2015 dihadiri oleh PPK, disaksikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung dan diawasi oleh Panwas Kabupaten Pangandaran. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan, KPU Kabupaten Ciamis melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan analisis data ganda antar kecamatan, apabila ditemukan data ganda, KPU Kabupaten Ciamis melakukan klarifikasi kepada Tim penghubung untuk memastikan dukungan yang sah.
2. KPU Kabupaten Ciamis menyampaikan Hasil Analisis data ganda antar kecamatan secara terbuka.
3. Menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan kepada Tim penghubung calon perseorangan, panwas Kabupaten Pangandaran dan PPK.
4. KPU Kabupaten Ciamis dibantu oleh PPK membacakan hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam tabel 1 dan tabel 2 Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan untuk dituangkan ke dalam BA.5-KWK Perseorangan
5. Tim Penghubung, dan Panwas Kabupaten Pangandaran dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten dengan menunjukan bukti pendukung. Apabila keberatan diterima, KPU Kabupaten Ciamis melakukan pembetulan pada saat itu juga dan dituangkan dalam Formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.

6. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tetap tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.
7. KPU Kabupaten Ciamis menyusun berita acara rekapitulasi sebagaimana model BA.5-KWK perseorangan Berita Acara dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukkan:
 - a) 1 rangkap untuk Pasangan Calon;
 - b) 1 rangkap untuk Panwas Kabupaten Pangandaran; dan
 - c) 1 rangkap sebagai arsip di KPU Kabupaten Ciamis.
8. Pasangan calon perseorangan yang mengalami penyusutan jumlah dukungan sebagai akibat hasil verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS, dapat mendaftar sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dan menambahkan paling sedikit dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, mulai tanggal 4 Agustus sampai dengan 7 Agustus 2015.

BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN

A. PERSIAPAN PENDAFTARAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Sebelum melakukan tahapan pendaftaran pasangan calon, KPU Kabupaten Ciamis melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Menerima Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik yang sudah disahkan oleh Kemenkum HAM dari KPU RI melalui KPU Provinsi.
2. Menerbitkan Keputusan tentang Syarat Dukungan Paling Sedikit Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghitungan jumlah kursi partai politik minimal dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Pangandaran hasil Pemilu 2014 (Hasil Penataan dan Pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran) dengan angka 20% (dua puluh persen) yaitu 7 (tujuh) Kursi;
 - b. Jumlah perolehan kursi partai politik sebagaimana dimaksud huruf a. didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab/011.657118/XI/2014 tentang Perubahan Atas

Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab/011.657118/XI/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran;

- c. Penghitungan jumlah suara sah partai politik minimal dilakukan dengan cara mengalikan jumlah suara sah di DPRD Kabupaten Pangandaran hasil Pemilu 2014 (Hasil Penataan dan Pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran) dengan angka 25% (dua puluh lima persen) yaitu 58.077 (lima puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh) suara sah Pemilu 2014;
 - d. Jumlah perolehan suara sah partai politik sebagaimana dimaksud huruf c, didasarkan pada Model DB-1 DPRD Kabupaten Pemekaran dalam Pemilu 2014;
 - e. Dalam hal penghitungan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf c men ghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
3. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik disampaikan kepada pimpinan DPRD, Pimpinan Partai Politik, dan Panwas Kabupaten Pangandaran.
 4. Melaksanakan sosialisasi PKPU Pencalonan dan Perangkat pendukung Sistem Pencalonan (SILON).

B. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Ciamis mengumumkan masa pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati bagi Warga Negara Indonesia yang berminat baik yang diusulkan Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau perseorangan selama 12 hari kalender, yaitu pada Tanggal 14 Juli s.d. 25 Juli 2015.
2. KPU Kabupaten Ciamis mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media masa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman pada KPU Kabupaten Ciamis/Pangandaran atau media sosial.
3. Pengumuman paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Syarat calon;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Ciamis tentang Persyaratan jumlah kursi dan suara sah minimal yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik;
 - c. Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Persyaratan dukungan dan sebaran minimal yang harus dipenuhi oleh perseorangan;

- d. Dokumen yang harus dilampirkan;
- e. Waktu dan tempat pendaftaran pasangan calon;
- f. Nomor telepon dan nama petugas narahubung (*contact person*).

C. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Ciamis menerima Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan Tanggal 26 Juli s.d. 28 Juli 2015;
2. KPU Kabupaten Ciamis menyiapkan ruangan yang memadai yang dapat menampung pasangan calon dan Pimpinan partai politik pengusung beserta pendukung;
3. KPU Kabupaten Ciamis berkoordinasi dengan petugas penghubung, Kepolisian Resort Ciamis, Pemerintah Kabupaten Pangandaran seperti Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, dll untuk mengatur proses pendaftaran sehingga berjalan tertib dan lancar.
4. KPU Kabupaten Ciamis mengatur jumlah peserta yang dapat hadir untuk mengikuti prosesi pendaftaran dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan.
5. Pasangan Calon Peseorangan, Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hadir secara Pribadi dan tidak dapat diwakilkan pada saat melakukan pendaftaran Calon.
6. Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Hadir secara pribadi atau dan tidak dapat diwakilkan pada saat melaksanakan pendaftaran pasangan calon.
7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang, karena memenuhi panggilan Pengadilan sebagai saksi dan sakit.
8. KPU Kabupaten Ciamis memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk menyampaikan pernyataan press, menampilkan prosesi/pertunjukkan/kreasi lainnya pada saat sebelum dan setelah prosesi pendaftaran paling lama 30 menit pada area yang telah ditetapkan di sekitar tempat pendaftaran calon.

9. KPU Kabupaten Ciamis dalam pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan, bertugas :
 - a. Menerima kelengkapan berkas syarat pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan formulir TT.1-KWK atau Perseorangan dengan formulir TT. 1-KWK dengan dan *soft copy* Silon;
 - b. Mencatat dalam formulir penerimaan berkas persyaratan pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi :
 - 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon;
 - 2) Nomor dan tanggal keputusan pimpinan pusat Partai Politik beserta nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya, yang berwenang mengesahkan kepengurusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - 3) Nomor dan tanggal keputusan pimpinan wilayah/daerah Partai Politik atau sebutan lain beserta nama Ketua dan Sekretaris pimpinan wilayah/daerah Partai Politik, yang berwenang mengesahkan kepengurusan Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - 4) Hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas persyaratan pasangan calon;
 - 5) Alamat dan nomor telepon pasangan calon serta alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan pasangan calon;
 - 6) Jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pasangan calon.
3. Mencatat dalam formulir penerimaan berkas persyaratan pendaftaran pasangan calon Perseorangan, meliputi :
 - a. nama lengkap pasangan calon;
 - b. hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas syarat pengajuan pasangan calon dan syarat pasangan calon Perseorangan;
 - c. alamat dan nomor telepon pasangan calon Perseorangan;
 - d. jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pasangan calon;
 - e. dokumen dukungan pasangan Calon;
4. Memeriksa isi data *soft copy* SILON.
5. Apabila ada perbedaan berkas antara *hard copy* dan *soft copy* SILON maka KPU Kabupaten Ciamis berpegang pada dokumen *hard copy*.

6. Memberikan tanda bukti penerimaan berkas syarat Bakal Calon dan persyaratan pendaftaran Bakal Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Calon atau kepada Bakal Calon Perseorangan dengan membubuhkan paraf dan cap stempel basah.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat wajib melaksanakan:
 - a. menyerahkan surat pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya;
 - b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon;
 - c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
10. Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai pasangan Calon, wajib menyerahkan surat pendaftaran pasangan calon perseorangan beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pasangan calon yang bersangkutan.
11. Tanda tangan pasangan calon perseorangan pada surat pendaftaran beserta lampirannya harus ditanda tangani asli.
12. Lampiran surat pendaftaran bagi pasangan calon yang telah memenuhi syarat meliputi :
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pimpinan Partai Politik atau para Ketua dan Sekretaris Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan Formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u menggunakan Formulir Model BB.1 KWK;
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota mencalonkan diri di daerah lain;
 - e. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD bagi

Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- f. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil;
- g. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi tanda terima penyerahan surat pengajuan pemberhentian dari jabatan dan surat keterangan bahwa pemberhentian dari jabatan sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- h. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- i. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
- j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
- k. surat keterangan catatan Kepolisian Resort Ciamis yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- l. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
- m. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
- n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
- o. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan

- Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
- p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, serta ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model BB.2-KWK;
 - q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
 - s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - t. pasfoto terbaru masing calon ukuran 4 x 6 cm berwarna 4 (empat) lembar dan hitam putih 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Calon dalam satu kesatuan berlatar belakang warna terang beserta softcopy.
13. Pasangan calon Perseorangan yang mendaftarkan diri, selain menyerahkan dokumen persyaratan Bakal Calon wajib menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Model BA.5-KWK Perseorangan beserta surat dukungan dan lampirannya.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN

KPU Kabupaten Ciamis melakukan penelitian terhadap persyaratan pencalonan yang meliputi :

1. Pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran paling sedikit bagi calon perseorangan yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perseorangan. Apabila dukungan pasangan calon perseorangan mengalami pengurangan hasil proses penelitian administrasi dan faktual oleh PPS, diberi kesempatan untuk menambah dukungan di masa perbaikan persyaratan yaitu tanggal 4 s.d. 7 Agustus 2015.
2. Pemenuhan jumlah kursi minimal dan jumlah suara sah minimal bagi calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.

3. Penelitian keabsahan surat pencalonan dari partai politik. Apabila ditemukan keraguan atau adanya dukungan ganda, KPU Kabupaten Ciamis segera melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI untuk memastikan keabsahan SK yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Ham yang telah divalidasi oleh KPU RI.

B. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

KPU Kabupaten Ciamis melakukan penelitian keabsahan syarat calon yang meliputi :

1. Melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pendaftaran Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat pendaftaran Bakal Calon beserta lampirannya yaitu tanggal 28 Juli s.d 3 Agustus 2015.
2. Keabsahan dokumen yang disertakan seperti ijazah, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi lain dan dengan mengikutsertakan Pejabat dari Instansi Terkait.
3. Pengujian keabsahan ijazah dilakukan oleh KPU Kabupaten Ciamis dengan secara langsung mengunjungi sekolah tempat ijazah tersebut diterbitkan dan atau Dinas /instansi yang berwenang, dan dimintakan surat keterangan yang berkenaan dengan keabsahan ijazah tersebut.
4. Dalam hal diduga terdapat ketidakbenaran atau masukan dari masyarakat terhadap berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2, KPU Kabupaten Ciamis melakukan :
 - a. Klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut kepada instansi yang berwenang dan/atau pengurus Partai Politik;
 - b. Klarifikasi dilaksanakan oleh Petugas Khusus dari komisioner dan atau beserta pegawai sekretariat yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Ciamis;
 - c. Klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat yang bersifat perilaku dilaksanakan dengan pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibuat berita acara dan ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Kabupaten Ciamis yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi dan pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan.

6. KPU Kabupaten Ciamis wajib memberitahukan hasil penelitian terhadap berkas administrasi secara tertulis kepada Bakal Calon dengan tembusan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Bakal Calon Perseorangan paling lama 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa penelitian atau pada tanggal 4 Agustus 2015.
7. Pemberitahuan hasil penelitian meliputi status kelengkapan berkas, disertai alasan belum/tidak dipenuhinya syarat berkas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. PERBAIKAN PERSYARATAN CALON PERSEORANGAN

Di masa perbaikan yaitu Tanggal 4 Agustus 2015 s.d. Tanggal 7 Agustus 2015, calon perseorangan yang mengalami pengurangan dukungan sebagai akibat verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS dapat menambah jumlah dukungan dengan mekanisme yang sama seperti dijelaskan dalam BAB III.

BAB VI

PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Ciamis guna melaksanakan pemeriksaan kesehatan calon.
2. KPU Kabupaten Ciamis bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Ciamis untuk :
 - a. menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani yang ditetapkan dengan dengan keputusan KPU Kabupaten Ciamis;
 - b. mengusulkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis;
 - c. KPU Kabupaten Ciamis menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon.
 - d. KPU Kabupaten Ciamis menyampaikan nama Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Gabungan Partai Politik dan Pasangan calon perseorangan

yang mengusulkan Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani.

- e. Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk menetapkan Tim Dokter Pelaksana Pemeriksa Kesehatan.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan IDI, Rumah Sakit, Kepolisian Resort Ciamis dalam pengaturan dan penjadwalan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pasangan calon.
2. Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon disesuaikan dengan daya dukung Rumah Sakit dalam melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan, apabila dibutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari maka giliran pelaksanaan pemeriksaan pasangan Calon dilakukan dengan kesepakatan Pasangan Calon.
3. Pada Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon tidak diperkenankan mengajak serta pendukung ke Rumah Sakit. Jumlah Pengantar yang diijinkan disesuaikan dengan ketentuan rumah sakit.
4. KPU Kabupaten Ciamis memfasilitasi konferensi Pers Pasangan Calon pada saat setelah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan.

C. Hasil Pemeriksaan Kesehatan

1. Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani disampaikan oleh rumah sakit pemerintah yang memeriksa kesehatan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Ciamis sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon dan bersifat final serta tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
2. KPU Kabupaten Ciamis menerima Hasil Pemeriksaan Kesehatan dalam 2 (dua) Jenis Hasil Pemeriksaan yaitu :
 - a. berisi kesimpulan memenuhi syarat kesehatan atau tidak memenuhi syarat kesehatan sebagai bahan pemeriksaan pemenuhan persyaratan Calon, dan
 - b. berisi hasil pemeriksaan kesehatan yang bersifat pribadi untuk disampaikan kepada Calon.

BAB VII
PENETAPAN PASANGAN, PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN PENGUMUMAN
PASANGAN CALON

A. Penetapan Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Ciamis melakukan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon pada tanggal 24 Agustus 2015.
2. Penetapan Pasangan Calon dilakukan dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Pasangan Calon.
3. Urutan Penulisan dalam Keputusan Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan urutan pendaftaran pasangan Calon.

B. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan Rapat koordinasi dengan Tim Kampanye mengenai pelaksanaan pengundian nomor urut meliputi paling sedikit :
 - a. Pengaturan tentang Tempat dan Waktu Pelaksanaan Pengundian Nomor Urut;
 - b. Jumlah Pendukung yang hadir dalam pelaksanaan Pengundian Nomor Urut;
 - c. Susunan Acara (Rundown) Pengundian Nomor Urut;
 - d. Alat dan Tata Cara Pelaksanaan pengundian nomor urut.
2. KPU Kabupaten Ciamis melakukan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut yang dihadiri seluruh pasangan calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada tanggal 25 sampai dengan 26 Agustus 2015.
3. Pasangan Calon hadir secara Pribadi dalam pengundian Nomor Urut.
4. Setelah dilaksanakan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar Pasangan Calon sebagai bukti Pasangan Calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto Pasangan Calon yang diserahkan.
5. Nomor urut dan nama Pasangan Calon disusun dalam daftar Pasangan Calon yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

C. Pengumuman Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Ciamis setelah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015, mengumumkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 pada tanggal 26 Agustus 2015.
2. Pengumuman dan Penandatanganan Keputusan KPU dilakukan serta merta setelah Pengundian Nomor urut.
3. Pengumuman melalui media masa, papan pengumuman dan media sosial dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah Pengundian Nomor Urut.
4. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :
 - a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
 - b. mencetak surat suara;
 - c. keperluan kampanye; dan
 - d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

BAB VIII

PENUTUP

1. Pedoman teknis pencalonan ini digunakan sebagai pedoman tahapan pencalonan.
2. Ketentuan lain yang bersifat teknis yang belum diatur dalam pedoman teknis ini akan diatur secara khusus lebih lanjut oleh Pokja Pencalonan.

Ditetapkan di : Pangandaran

Pada tanggal : 29 Mei 2015

KETUA KPU KABUPATEN CIAMIS

ttd.

KIKIM TARKIM, S.Ag., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



IPUNG SUKARDI, SH.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015
TANGGAL : 29 Mei 2015
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2015

**DAFTAR FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2015**

- A. Syarat Calon

1. Model BB.1-KWK

: Surat Pernyataan Calon Bupati dan Wakil Bupati

2. Model BB.2-KWK

: Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati
- B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik

3. Model B-KWK Parpol

: Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Model B.1-KWK Parpol

: Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

2. Model B.2-KWK Parpol

: Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

3. Model B.3-KWK Parpol

: Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

4. Model B.4-KWK Parpol

: Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
- C. Syarat Pencalonan dari Perseorangan

1. Model B-KWK Perseorangan

: Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati

2. Model B.1-KWK Perseorangan

: Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

3. Model B.2-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 4. Model B.3-KWK Perseorangan : Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 5. Model B.4-KWK Perseorangan : Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- D. Berita Acara Perseorangan
1. Model BA.1-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 2. Model BA.2-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 3. Model BA.3.1-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara
 4. Model BA.3.2-KWK Perseorangan : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara
 5. Model BA.4-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan
 6. Model BA.4.1-KWK Perseorangan : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan
 7. Model BA.4.2-KWK Perseorangan : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon di Tingkat Kecamatan

8. Model BA.5-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten
9. Model BA.5.1-KWK Perseorangan : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten
10. Model BA.5.2-KWK Perseorangan : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon di Tingkat Kabupaten
11. Model BA.6-KWK Perseorangan : Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Provinsi
12. Model BA.6.1-KWK Perseorangan : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Provinsi

E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

1. Model BA.HP-KWK dan Lampiran : Berita Acara Hasil Penelitian Model BA.HP-KWK Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
2. Model BA.HP Perbaikan-WKW dan Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK : Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
3. Model TT.1-KWK dan Lampiran : Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Model TT.1-KWK Calon Bupati dan Wakil Bupati
4. Model TT.2-KWK dan Lampiran : Tanda Terima Dokumen Perbaikan Model TT.2-KWK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 29 Mei 2015

KETUA KPU KABUPATEN
CIAMIS

ttd.

KIKIM TARKIM, S.Ag., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

IPUNG SUKARDI, SH.